



# PEMERINTAH KOTA BINJAI

## SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Telepon 8821784 - 8821748  
BINJAI - 20714

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 188.45-118/K/TAHUN 2022

SALINAN

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS SASARAN KINERJA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI  
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 14 September 2022 tentang Dokumen Penilaian Kinerja Dalam Usul Penetapan Persetujuan/Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, bahwa salah satu syarat Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk Tahun 2023 adalah Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Tahunan dan Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022;

b. bahwa agar Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil tersusun dengan baik dan sesuai dengan ketentuan, perlu diadakan Bimbingan Teknis Sasaran Kinerja Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Sasaran Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Sasaran Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022(Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 42);
12. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2022 Nomor 7);

13. Peraturan .....

13. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2022 Nomor 31);

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1/SE/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS SASARAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Sasaran Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- menyediakan dan mempersiapkan tempat pelaksanaan Bimbingan Teknis serta pemanggilan peserta;
- mempersiapkan tenaga pengajar/fasilitator Bimbingan Teknis;
- menyusun tata tertib jadwal pemberian materi dan mempersiapkan modul-modul serta keperluan lainnya;
- mengikuti dan mengawasi pelaksanaan Bimbingan Teknis;
- menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- menyelenggarakan Bimbingan Teknis;
- melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dengan kode rekening sub kegiatan 5.04.02.2.01.03 (Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum);

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 25 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 188.45-118/K/TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS  
SASARAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN  
2022

TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS SASARAN KINERJA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1	Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai	Penanggung Jawab
2	Analisis Kebijakan Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai	Ketua
3	Analisis Program Diklat pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai	Sekretaris
4	Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai	Anggota



SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION